



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *E-PLANNING* KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi melalui sistem *e-Planning*, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem *e-Planning* Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/I/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM *E-PLANNING* KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
12. Forum Perangkat Daerah adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu.
13. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Pelaksana Sistem *e-Planning* adalah unsur dalam Pemerintahan Daerah yang diberikan tugas mengelola dan memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi pada Sistem *e-Planning*.
15. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.

16. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
17. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
18. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
19. *Administrator e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem *e-Planning*.
20. *Input Usulan Kegiatan* adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana sistem pada setiap tahapan kegiatan.
21. *Update Usulan Kegiatan* adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pada setiap tahapan kegiatan.
22. *Delete Usulan Kegiatan* adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan pada:

- a. Transparansi;
- b. Efektifitas;
- c. Professionalitas;
- d. Efisiensi; dan
- e. Akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. Mengatur Pelaksanaan Sistem *e-Planning* untuk Lingkup Pemerintah Daerah.
- b. Mengatur penyampaian/input usulan kegiatan, pengolahan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem *e-Planning* untuk Lingkup Pemerintah Daerah.

- b. Menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- c. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. Sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan Daerah secara terpadu; dan
- b. Sistem yang dapat mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA SISTEM *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Sistem *e-Planning*

Pasal 6

Ruang lingkup sistem *e-Planning* meliputi dokumen perencanaan dan dokumen terkait lainnya dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Bappeda, yang meliputi:

- a. RPJMD;
- b. Renstra Perangkat Daerah;
- c. Dokumen Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
- d. Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan;
- e. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
- f. Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- g. Rancangan RKPD;
- h. Renja Perangkat Daerah; dan
- i. RKPD;

Bagian Kedua

Pelaksana Sistem *e-Planning*

Pasal 7

Pelaksana sistem *e-Planning* adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pelaksanaan sistem *e-Planning/Super Administrator*;
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pelaksanaan sistem *e-Planning/Pembantu Super Administrator*;

- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda selaku *Administrator* Pusat *e-Planning* sekaligus sebagai penanggungjawab teknis sistem *e-Planning*;
- d. Kepala Bidang pada Bappeda sebagai *Administrator* Bidang sistem *e-Planning*; dan
- e. Kepala Sub Bidang pada Bappeda sebagai Pembantu *Administrator* bidang sistem *e-Planning*.

Pasal 8

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan sistem *e-Planning*.
- (2) Penanggungjawab harian pelaksanaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, bertanggung jawab menjalankan pengelolaan sistem *e-Planning* sesuai arahan penanggungjawab.
- (3) *Administrator* sistem pusat *e-Planning*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, bertanggung jawab terhadap:
 - a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem *e-Planning*;
 - b. Pendistribusian usulan eksternal melalui Kepala Bidang Bappeda yang akan diinput ke sistem *e-Planning*;
 - c. Pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam sistem *e-Planning*;
 - d. Keamanan sistem *e-Planning*, dengan mengubah *password* secara periodik; dan
 - e. Penanganan permasalahan dan keluhan penggunaan sistem *e-Planning*.
- (4) *Administrator* Bidang Sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, bertanggung jawab terhadap validitas dan kebenaran data perencanaan Perangkat Daerah.
- (5) Pembantu *Administrator* Bidang Sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d bertanggung jawab membantu *Administrator* Bidang terkait validitas dan kebenaran data perencanaan Perangkat Daerah sesuai arahan *Administrator* Bidang.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, *administrator* Pusat *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, dibantu oleh Tim Pengelola sistem *e-Planning* yang terdiri dari:
 - a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda terdiri dari:
 - 1. *Super Admin*;
 - 2. *Admin* Bidang; dan
 - 3. *Admin* Tim Pokja

- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappeda.

Pasal 9

Pelaksana sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan dapat diberikan honor dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksana sistem *e-Planning* Pada Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksana sistem *e-Planning* pada Perangkat Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat/Bagian/TU/Sub Bagian yang menangani perencanaan melaksanakan sistem *e-Planning* pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala TU/Kepala Sub Bagian pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditunjuk selaku *Administrator e-Planning* Perangkat Daerah.
- (2) *Administrator e-Planning* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertanggung jawab:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem *e-Planning* lingkup Perangkat Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan distribusi dan verifikasi usulan kegiatan pada Perangkat Daerah untuk di *input/update* ke dalam sistem *e-Planning*;
 - c. Mengkoordinasikan distribusi dan verifikasi usulan kegiatan hasil penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD untuk di *input/update* ke dalam sistem *e-Planning*;
 - d. Mengkoordinasikan distribusi dan verifikasi usulan kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan pada Perangkat Daerah Kecamatan untuk di *input/update* ke dalam sistem *e-Planning*; dan
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Administrator e-Planning* Perangkat Daerah dibantu oleh operator sistem *e-Planning*, yang bertugas untuk melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (4) *Administrator* dan Operator sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada permulaan proses perencanaan tahunan.

- (5) Administrator dan Operator sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diberikan honor dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana sistem *e-Planning* mendapatkan *user name* dan *password* dari Penanggungjawab *e-Planning* melalui Administrator Pusat *e-Planning*.

Pasal 11

Penanggungjawab *e-Planning* dapat memberhentikan pelaksana *e-Planning* dalam hal Pelaksana sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*.

BAB IV

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Tahapan dan proses penyusunan Dokumen Perencanaan melalui *e-Planning* mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan sistem *e-Planning* dan proses pengajuan pengusulan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang pada Bappeda selaku Administrator Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, sebagai penanggungjawab sektor yang bertanggung jawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Sub Bidang pada Bappeda sebagai pemegang sektor ditugaskan menjadi mitra Perangkat Daerah.
- (3) Penanggungjawab sektor dibantu oleh pemegang sektor melakukan proses pendalaman dan verifikasi terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan didalam sistem *e-Planning*.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
E-PLANNING SECARA *ONLINE*

Pasal 15

Untuk terwujudnya transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan *e-Planning* secara bertahap diarahkan untuk diselenggarakan secara *online*.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai dokumen perencanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

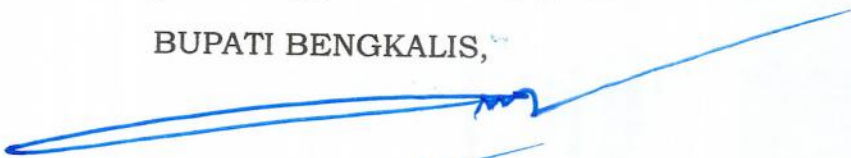
Pasal 17

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


H. BUSTAMI. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2018 NOMOR 12